



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 194/Pdt.P/2024/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Selvi, bertempat tinggal di Kp. Cilaku Girang, RT 003/RW 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, email: slvii2907@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 3 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Desember 2024, di bawah Nomor : 194/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Colaku Girang RT.003/RW.001, Desa Sukamulya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203026907060001 yang tertulis dan terbaca **Selvi**, lahir di Cianjur, 29 Juli 2006.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203021209120009 yang tertulis dan terbaca **Selvi**, lahir di Cianjur, 29 Juli 2006.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5745./2006 yang tertulis dan terbaca **Selvi**, lahir di Cianjur, 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 18 Mei 2006.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Bangsa dengan Nomor M-SMK/K13-3/24/0308992 tertanggal 07 Mei 2024 tertulis dan terbaca **Selvi**, lahir di Cianjur, 29 Juli 2006.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/118/XII/2024/SAT INTELKAM tertanggal 03 Desemberrss 2024 menerangkan **Pemohon** belum pernah atau tidak tercatat dalam melakukan tindak pidana apapun.

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, **Pemohon** akan mengganti nama yang semula bernama **Selvi** menjadi **Selvi Nisdi**.
8. Bahwa, alasan **Pemohon** mengganti nama dikarenakan untuk menyempurnakan arti atau makna sebuah nama.
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengganti nama adalah untuk mengganti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
10. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama yang semula bernama **Selvi** diganti menjadi **Selvi Nisdi**.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan **Pemohon**, atas terkabulkannya permohonan ini **Pemohon** ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3203026907060001 atas nama Selvi, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5745/2006 atas nama Selvi, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3203021209120009 atas nama kepala keluarga Maman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda **(P-3)**;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Tahun Ajaran 2023/2024 SMK Tunas harapan Bangsa Nomor 081/SMK/147.THB/V/2024 atas nama Selvi, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/118/XII/2024/SAT INTELKAM atas nama Selvi, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ANIS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan saat ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula Selvi menjadi Selvi Nisdi;
 - Bahwa adapun nama Nisdi tersebut adalah gabungan dari nama Bapak Pemohon (Alm) Hendi Suparman dan saksi sebagai Ibu Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI SOPYAN :

- Bahwa saksi merupakan ipar dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan saat ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula Selvi menjadi Selvi Nisdi;
 - Bahwa adapun nama Nisdi tersebut adalah gabungan dari nama Bapak Pemohon (Alm) Hendi Suparman dan Ibu Pemohon (Anis);
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203026907060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5745/2006 dan Kartu

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor : 3203021209120009, tertulis dan terbaca Selvi, diperbaiki menjadi Selvi Nisdi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3203026907060001 atas nama Selvi, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kp. Cilaku Girang, RT 003/RW 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203026907060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5745/2006 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3203021209120009, tertulis dan terbaca Selvi, diperbaiki menjadi Selvi Nisdi;
- Bahwa adapun nama Nisdi tersebut adalah gabungan dari nama Bapak Pemohon (Alm) Hendi Suparman dan Ibu Pemohon (Anis);

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan ke Pengadilan sifatnya hanya menyangkut kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), tanpa ada sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dengan kata lain bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dikarenakan adanya kepentingan sepihak dari Pemohon yaitu ingin merubah nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203026907060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5745/2006 dan Kartu Keluarga

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Nomor : 3203021209120009, tertulis dan terbaca Selvi, diperbaiki menjadi Selvi Nisdi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203026907060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5745/2006 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3203021209120009, atas nama Selvi (vide bukti surat P-1 P-2 dan P-3), sedangkan Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Selvi Nisdi, dikarenakan Nisdi merupakan gabungan dari nama Bapak Pemohon (Alm) Hendi Suparman dan Ibu Pemohon (Anis);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan kalau dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan sepihak dari Pemohon tersebut ditambah lagi berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan kalau nama Nisdi tersebut merupakan gabungan dari nama Bapak Pemohon (Alm) Hendi Suparman dan Ibu Pemohon (Anis), sehingga permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dikabulkan. Oleh karena itu petitum kedua dari Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut di atas, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum ketiga dari Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula bernama **Selvi** diganti menjadi **Selvi Nisdi**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 5 Desember 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SITI ELI NASADAH, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

SITI ELI NASADAH, S.H.,M.H

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)